



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR : 41/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 5 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
 - b. bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

Republik ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Terbatas Nomor : 23/PK.01-BA/1708/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati

dan...

dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 24/PK.01-BA/1708/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pelantikan PPS 22 Maret dan Masa kerja Panitia Pemungutan Suara 23 Maret s.d. 23 November 2020, dengan ketentuan masa kerjanya ditunda dan akan diatur kemudian.
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dari KPU Kabupaten Kepahiang kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
 - b. Verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan : 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
 - d. Rekapitulasi ...

- d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten /Kota : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
 - e. Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi: 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;
 - f. Pemberitahuan Hasil rekapitulasi Dukungan bakal Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
 - g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
 - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
 - i. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan : 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
 - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;
 - k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
 - l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat Desa/Kelurahan : 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - m. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
 - o. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP : 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
 4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan ...

- a. Penyusunan daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Kepahiang dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
- b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Sekretaris,



ALYANSARI